

Studi Pemahaman Masyarakat Terhadap Investasi Sukuk di Kecamatan Medan Denai

Yuliana^{1*}, Nurul Jannah², Nurul Inayah³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: yanayuliana812@gmail.com¹, nuruljannah@uinsu.ac.id², nurulinayah@uinsu.ac.id³

* Corresponding Author

Submitted: 11 May 2026
Revised: 14 June 2026
Accepted: 18 June 2026
Published: 24 June 2026

How to Cite:

Yuliana, Y., Nurul Jannah,
& Nurul Inayah. (2026). A
Study of Public
Understanding of Sukuk
Investments in the Medan
Denai Subdistrict. *Jurnal*
Iqtisaduna, 12(1), 228–
239.
[https://doi.org/10.24252/](https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v12i1.69111)
[iqtisaduna.v12i1.69111](https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v12i1.69111)



Copyright © 2026 by
Authors

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of public understanding of sukuk investment in Medan Denai District. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation involving community members from various occupational and income backgrounds. The findings reveal that public understanding of sukuk investment remains relatively low. Most respondents do not fully understand the concept, mechanism, and benefits of sukuk. Although some respondents have heard about sukuk through social media, their knowledge is generally limited to recognizing it as a Sharia-compliant investment free from interest (riba). Public perceptions and investment decisions are influenced by several factors, including financial knowledge, access to information, trust in financial institutions, and economic conditions. The main obstacles identified are the lack of education and socialization programs, the perception that investment requires substantial capital, and the prioritization of daily financial needs. Therefore, strengthening Islamic financial literacy through broader educational and promotional initiatives is necessary to encourage greater public participation in sukuk investment.

Keywords: Public Understanding, Sukuk Investment, Islamic Financial Literacy, Public Perception, Medan Denai District.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk di Kecamatan Medan Denai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat dengan latar belakang pekerjaan dan tingkat pendapatan yang beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk masih rendah. Sebagian besar responden belum memahami pengertian, mekanisme, dan manfaat sukuk secara menyeluruh. Meskipun beberapa responden telah mengenal istilah sukuk melalui media sosial, pengetahuan mereka masih terbatas pada pemahaman bahwa sukuk merupakan investasi berbasis syariah yang bebas riba. Persepsi dan keputusan masyarakat untuk berinvestasi dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, akses terhadap informasi, kepercayaan terhadap lembaga keuangan, dan kondisi ekonomi. Hambatan utama yang ditemukan meliputi minimnya sosialisasi dan edukasi, anggapan bahwa investasi memerlukan modal yang besar, serta prioritas masyarakat pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih luas guna mendorong pemanfaatan sukuk sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Investasi Sukuk, Literasi Keuangan Syariah, Persepsi Masyarakat, Kecamatan Medan Denai.

PENDAHULUAN

Dalam dua puluh tahun terakhir, industri keuangan syariah global menunjukkan perkembangan yang besar, ditandai dengan meningkatnya penggunaan berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk sukuk. Sukuk telah berkembang menjadi salah satu instrumen utama dalam pasar modal syariah karena berfungsi sebagai alternatif pembiayaan dan investasi yang mampu menghubungkan kebutuhan pendanaan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, gharar, dan maysir (Alam et al., 2013). Perkembangan pasar sukuk tidak hanya terjadi di negara-negara Timur Tengah, tetapi juga meluas ke berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, sehingga menjadikan sukuk sebagai salah satu instrumen yang berperan penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan sistem keuangan syariah global (Said & Grassa, 2013). Selain menyediakan sumber pembiayaan bagi pemerintah dan korporasi, perkembangan pasar sukuk juga terbukti berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan mobilisasi dana masyarakat (Smaoui & Nechi, 2017). Dalam konteks Indonesia, sukuk juga dipandang sebagai instrumen yang mampu mendukung pembangunan ekonomi melalui penghimpunan dana produktif serta penguatan sektor keuangan syariah nasional (Harahap et al., 2022). Kemudian, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia semakin didukung oleh transformasi digital yang mendorong terciptanya akses investasi yang lebih luas dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun demikian, tantangan berupa rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi investor pada instrumen pasar modal syariah (Maulana et al., 2024). Secara konseptual, sukuk merupakan efek syariah yang merepresentasikan kepemilikan atas aset, manfaat, proyek, atau aktivitas investasi tertentu yang menjadi dasar penerbitannya sehingga berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang (Godlewski et al., 2013; Syaripudin et al., 2024). Oleh karena itu, sukuk semakin memperoleh perhatian sebagai instrumen investasi yang tidak hanya menawarkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga memberikan alternatif investasi yang relatif aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Meskipun pasar sukuk terus berkembang, tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai instrumen investasi syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan yang dimiliki. Literasi keuangan tidak hanya mencerminkan kemampuan individu dalam memahami konsep dan produk keuangan, tetapi juga berperan dalam membentuk perilaku keuangan serta kualitas pengambilan keputusan investasi (Lusardi & Mitchell, 2014). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat literasi keuangan yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mengevaluasi risiko, memahami manfaat investasi, dan berpartisipasi dalam pasar keuangan dibandingkan dengan individu dengan tingkat literasi yang rendah (van Rooij et al., 2011). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sabrina dan Harahap (2024) yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang lebih baik berkontribusi terhadap kualitas keputusan investasi, termasuk dalam pemilihan instrumen investasi berbasis syariah. Dalam konteks ekonomi syariah, literasi keuangan tidak hanya mencakup pemahaman mengenai aspek keuangan secara umum, tetapi juga pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari berbagai produk dan layanan keuangan Islam (Rahmawati et al., 2024). Literasi keuangan syariah juga berperan dalam membentuk kemampuan individu untuk mengelola keuangan secara bijaksana serta menentukan pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dianut masyarakat (Faizah & Sa'diyah, 2026). Dengan itu, keberhasilan pengembangan instrumen investasi syariah seperti sukuk tidak hanya bergantung pada ketersediaan produk dan regulasi yang mendukung, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk memahami karakteristik, manfaat, mekanisme, serta risiko yang melekat pada instrumen

tersebut. Sejalan dengan itu, OECD menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan merupakan faktor penting dalam mendorong inklusi keuangan dan memperluas pemanfaatan produk keuangan secara efektif oleh masyarakat (Atkinson & Messy, 2012).

Meskipun industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan positif, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah masih cukup terbatas. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, tingkat literasi keuangan nasional mencapai 65,43%, sedangkan literasi keuangan syariah hanya sebesar 39,11%. Selain itu, tingkat inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 12,88%, jauh lebih rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangan nasional yang mencapai 75,02% (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024)). Kesenjangan tersebut menandakan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan dapat menghambat kemampuan individu dalam mengevaluasi produk keuangan dan mengurangi partisipasi dalam aktivitas investasi (Lusardi & Mitchell, 2014; Van Rooij et al., 2011). Sejalan dengan itu, OECD menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan faktor penting dalam mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara efektif (Atkinson & Messy, 2012). Kondisi ini mengindikasikan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah berpotensi menjadi salah satu faktor yang membatasi pemanfaatan berbagai instrumen investasi syariah, termasuk sukuk. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk menjadi isu penting untuk dikaji guna mendukung pengembangan pasar modal syariah dan memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berbagai penelitian mengenai sukuk telah banyak dilakukan, baik dalam konteks pengembangan pasar sukuk, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi, maupun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan sistem keuangan syariah (Godlewski et al., 2013; Said & Grassa, 2013; Smaoui & Nechi, 2017). Di Indonesia, penelitian terkait investasi syariah juga menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan dan persepsi masyarakat berperan penting dalam membentuk minat terhadap produk investasi syariah (Syahbudi & elfi barus, 2019). Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada minat investasi, perilaku investor, atau faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kajian yang secara khusus mengeksplorasi tingkat pemahaman masyarakat umum terhadap investasi sukuk, terutama pada tingkat komunitas lokal, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai literasi keuangan di Kota Medan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman keuangan di kalangan masyarakat, khususnya pada kelompok yang memiliki akses informasi keuangan yang terbatas (Pulungan, 2011). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam investasi syariah tidak hanya memerlukan ketersediaan instrumen investasi, tetapi juga pemahaman yang memadai mengenai karakteristik dan mekanisme instrumen tersebut. Dengan ini, masih diperlukan penelitian yang mampu menggambarkan secara lebih mendalam bagaimana masyarakat memahami investasi sukuk serta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut dalam konteks sosial masyarakat setempat.

Temuan tersebut juga didukung oleh hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Kecamatan Medan Denai. Wawancara terhadap seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi berinisial AS menunjukkan bahwa ia telah memahami konsep dasar sukuk sebagai instrumen investasi berbasis syariah dan mengetahui perbedaannya dengan obligasi konvensional. Namun, ia belum pernah berinvestasi sukuk karena belum memiliki penghasilan tetap serta minimnya praktik investasi sukuk di lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, wawancara dengan seorang ibu rumah

tangga berinisial YP menunjukkan bahwa ia belum pernah mendengar istilah sukuk dan belum memperoleh informasi maupun sosialisasi terkait investasi syariah. Temuan awal tersebut mengindikasikan adanya perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan akses terhadap informasi keuangan syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai investasi sukuk masih beragam dan perlu dikaji lebih mendalam.

Kecamatan Medan Denai dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah perkotaan dengan karakteristik masyarakat yang beragam dari segi pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan, sehingga memberikan konteks yang relevan untuk mengkaji pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk. Keberagaman karakteristik tersebut memungkinkan ditemukannya variasi tingkat pemahaman, persepsi, dan akses terhadap informasi terkait instrumen investasi syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa gambaran empiris mengenai bagaimana masyarakat memahami konsep, manfaat, dan mekanisme investasi sukuk, serta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut pada tingkat komunitas lokal. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang berfokus pada minat atau keputusan investasi dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pemahaman masyarakat secara lebih mendalam. Dengan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk di Kecamatan Medan Denai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman tersebut. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pihak terkait dalam merancang strategi edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif guna meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk berdasarkan kondisi di lapangan (Creswell, John W. dan Poth, 2021). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk di Kecamatan Medan Denai. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Pemilihan lokasi dilakukan karena wilayah tersebut memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dari segi pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan, sehingga dianggap representatif untuk mengkaji pemahaman masyarakat terhadap instrumen investasi syariah. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Penggunaan teknik purposive sampling dalam penelitian ekonomi syariah dinilai tepat karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam dari informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan fokus penelitian yang dikaji (Awaluddin, 2018). Adapun kriteria informan meliputi masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Medan Denai, berusia minimal 18 tahun, memiliki aktivitas ekonomi atau sumber pendapatan, serta pernah memperoleh informasi mengenai investasi, baik melalui media sosial, lembaga keuangan, maupun sumber informasi lainnya. Penelitian ini melibatkan dua narasumber pada tahap observasi awal untuk memperkuat identifikasi masalah

penelitian, yaitu seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya, pada tahap pengumpulan data utama penelitian, peneliti mewawancarai tiga informan yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu berdomisili di Kecamatan Medan Denai, memiliki aktivitas ekonomi atau sumber pendapatan, serta pernah memperoleh informasi mengenai investasi.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih luas mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk. Fokus kajian dalam penelitian ini mencakup beberapa indikator, yaitu pemahaman mengenai pengertian sukuk, pemahaman terhadap prinsip syariah yang mendasari sukuk, pemahaman mengenai manfaat dan tujuan investasi sukuk, pemahaman mengenai mekanisme investasi sukuk, serta pemahaman mengenai risiko dan keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji persepsi masyarakat yang meliputi persepsi terhadap kemudahan investasi, tingkat keamanan investasi, kesesuaian dengan prinsip syariah, potensi keuntungan, dan aksesibilitas informasi mengenai sukuk.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih baik dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas hasil penelitian, perlu dijelaskan karakteristik informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Menurut Creswell, John W. dan Poth (2021), dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan yang sesuai dengan tujuan penelitian sangat penting karena informasi yang diperoleh menjadi dasar untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti. Pada tahap observasi awal, peneliti melakukan wawancara dengan dua narasumber dengan latar belakang yang berbeda untuk memperoleh gambaran awal mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk. Narasumber pertama adalah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi berinisial AS yang telah mengenal konsep dasar sukuk melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi. Narasumber kedua adalah seorang ibu rumah tangga berinisial YP yang belum pernah memperoleh informasi mengenai investasi sukuk.

Selanjutnya, pada tahap pengumpulan data utama penelitian, peneliti mewawancarai tiga informan yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria penelitian. Untuk menjaga kerahasiaan identitas informan dan memudahkan proses analisis data, masing-masing informan diberi inisial TN, RD, dan AP. Informan berinisial TN berprofesi sebagai satpam sekolah, informan berinisial RD merupakan warga Kecamatan Medan Denai, dan informan berinisial AP bekerja sebagai karyawan swasta. Ketiga informan tersebut dipilih karena mewakili karakteristik masyarakat Kecamatan Medan Denai dengan latar belakang pekerjaan, pengalaman, dan akses informasi yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk.

Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Denai tentang Investasi Sukuk

Hasil observasi awal menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman mengenai investasi sukuk di kalangan masyarakat. Informan berinisial AS, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi, telah memahami konsep dasar sukuk sebagai instrumen investasi syariah serta

mengetahui perbedaannya dengan obligasi konvensional. Sebaliknya, informan berinisial YP, seorang ibu rumah tangga, mengaku belum pernah mendengar istilah sukuk maupun memperoleh informasi terkait investasi syariah. Temuan awal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang investasi sukuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan penelitian, ditemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk masih tergolong rendah. Sebagian besar informan telah mengenal istilah sukuk, namun pemahaman yang dimiliki masih terbatas pada anggapan bahwa sukuk merupakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari praktik riba. Informan belum mampu menjelaskan secara rinci karakteristik sukuk, mekanisme investasi, maupun perbedaannya dengan instrumen investasi lainnya.

Keterbatasan pemahaman tersebut terlihat dari jawaban informan yang umumnya hanya mengetahui sukuk sebagai produk investasi syariah tanpa memahami konsep kepemilikan aset yang menjadi dasar penerbitannya. Selain itu, sebagian informan juga belum mengetahui prosedur pembelian sukuk, lembaga yang menyediakan layanan investasi sukuk, maupun persyaratan yang diperlukan untuk melakukan investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat masih berada pada tahap pengenalan dasar dan belum berkembang menjadi pemahaman yang lebih komprehensif tentang investasi sukuk.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa informasi mengenai sukuk yang diterima masyarakat sebagian besar berasal dari media sosial, lingkungan pertemanan, dan sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Namun demikian, informasi tersebut belum mampu memberikan pemahaman yang memadai mengenai manfaat, mekanisme, dan risiko investasi sukuk. Akibatnya, masyarakat cenderung mengenal istilah sukuk tanpa memiliki pengetahuan yang memadai untuk membuat keputusan investasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Syahbudi dan Barus (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap instrumen investasi syariah masih relatif rendah meskipun masyarakat telah mengenal berbagai produk keuangan syariah. Temuan ini selaras dengan penelitian Budiman (2018) yang menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan mengenai investasi syariah merupakan salah satu faktor yang menghambat minat masyarakat untuk berinvestasi. Dari perspektif literasi keuangan, kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Lusardi dan Mitchell (2014) yang menjelaskan bahwa rendahnya literasi keuangan dapat membatasi kemampuan individu dalam memahami produk keuangan dan mengambil keputusan investasi yang tepat.

Selain itu, Van Rooij et al. (2011) menjelaskan bahwa individu dengan tingkat literasi keuangan yang rendah cenderung memiliki tingkat partisipasi investasi yang lebih rendah dibandingkan individu dengan pemahaman keuangan yang baik. Temuan tersebut relevan dengan kondisi masyarakat Kecamatan Medan Denai, di mana keterbatasan pemahaman mengenai investasi sukuk menyebabkan masyarakat belum menjadikan sukuk sebagai salah satu alternatif investasi yang dipertimbangkan. Sebagian informan masih menganggap investasi sebagai aktivitas yang rumit dan membutuhkan modal besar, sehingga lebih memilih menyimpan dana dalam bentuk tabungan konvensional.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan informasi, tetapi juga oleh rendahnya literasi keuangan syariah yang dimiliki masyarakat. Dengan itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan otoritas terkait untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai investasi sukuk agar masyarakat memiliki

pemahaman yang lebih baik dan mampu memanfaatkan instrumen investasi syariah secara optimal.

Faktor yang Memengaruhi Persepsi dan Keputusan Masyarakat dalam Menggunakan Investasi Sukuk di Kecamatan Medan Denai

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa persepsi dan keputusan masyarakat dalam menggunakan investasi sukuk dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu tingkat pengetahuan mengenai investasi sukuk, akses terhadap informasi, tingkat kepercayaan terhadap instrumen investasi syariah, serta pertimbangan risiko dan keuntungan yang diperoleh. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap sukuk sebagai salah satu alternatif investasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi persepsi masyarakat terhadap investasi sukuk. Informan berinisial TN dan RD mengungkapkan bahwa keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka belum memahami secara menyeluruh mekanisme investasi sukuk. TN mengaku belum pernah mendengar istilah sukuk sebelumnya, sedangkan RD menyatakan bahwa informasi mengenai sukuk masih jarang didengar di lingkungan masyarakat. Akibatnya, mereka cenderung ragu untuk menjadikan sukuk sebagai pilihan investasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang memadai mengenai suatu produk keuangan menjadi dasar penting dalam proses pengambilan keputusan investasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lusardi dan Mitchell (2014) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan individu untuk memahami dan memilih produk keuangan yang sesuai untuk kebutuhannya.

Selain tingkat pengetahuan, akses terhadap informasi juga menjadi faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat. Sebagian besar informan memperoleh informasi mengenai investasi dari media sosial, internet, atau lingkungan pertemanan. Namun demikian, informasi yang diterima umumnya masih bersifat umum dan belum memberikan pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik dan mekanisme investasi sukuk. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih mengenal sukuk sebagai istilah investasi syariah dibandingkan dengan memahami cara penggunaannya secara praktis. Temuan ini mendukung pandangan Atkinson dan Messy (2012) yang menjelaskan bahwa akses terhadap informasi dan edukasi keuangan merupakan faktor penting dalam meningkatkan pemanfaatan produk keuangan oleh masyarakat.

Faktor berikutnya adalah tingkat kepercayaan terhadap investasi syariah. Informan berinisial AP menyatakan bahwa ia pernah memperoleh informasi mengenai sukuk melalui media sosial dan memahami bahwa sukuk merupakan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah serta terhindar dari unsur riba. Pemahaman tersebut mendorong munculnya persepsi positif terhadap instrumen investasi sukuk, meskipun ia masih memerlukan informasi yang lebih mendalam sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Masyarakat cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap produk investasi yang dianggap sesuai dengan nilai dan keyakinan yang dianut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sabrina dan Harahap (2024) yang menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap prinsip syariah dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap produk investasi syariah.

Selain itu, pertimbangan mengenai risiko dan manfaat juga memengaruhi keputusan masyarakat dalam berinvestasi sukuk. Sebagian informan mengaku belum memiliki keberanian untuk berinvestasi karena belum memahami tingkat risiko maupun potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek religius, tetapi juga oleh pertimbangan ekonomi yang rasional. Temuan

ini mendukung penelitian Van Rooij et al. (2011) yang menjelaskan bahwa individu dengan tingkat pengetahuan keuangan yang lebih baik cenderung lebih mampu mengevaluasi risiko dan manfaat investasi sehingga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam aktivitas investasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa persepsi dan keputusan masyarakat dalam menggunakan investasi sukuk dipengaruhi oleh kombinasi faktor, yaitu pengetahuan, akses informasi, kepercayaan terhadap prinsip syariah, serta pemahaman mengenai risiko dan manfaat investasi. Dengan itu, peningkatan literasi keuangan syariah dan perluasan sosialisasi mengenai investasi sukuk menjadi langkah penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan instrumen investasi syariah.

Tingkat Kepercayaan Terhadap Investasi Sukuk

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap investasi sukuk cenderung berada pada kategori cukup baik. Sebagian besar informan memandang sukuk sebagai instrumen investasi yang memiliki tingkat keamanan relatif tinggi karena diterbitkan dan diawasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem keuangan syariah. Selain itu, kesesuaian sukuk dengan prinsip-prinsip syariah menjadi salah satu alasan utama yang mendorong munculnya kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi tersebut.

Meskipun demikian, tingkat kepercayaan yang dimiliki informan belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman yang memadai mengenai mekanisme investasi sukuk. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka percaya pada investasi sukuk karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut, namun belum memahami secara rinci proses investasi, potensi keuntungan, maupun risiko yang mungkin timbul. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sukuk tidak hanya dibangun oleh faktor pengetahuan, tetapi juga oleh keyakinan terhadap prinsip syariah yang mendasarinya. Kepercayaan terhadap lembaga dan instrumen keuangan syariah umumnya terbentuk melalui kombinasi pemahaman produk, pengalaman dalam menggunakan layanan keuangan syariah, serta keyakinan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Yulianti, 2019).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pemahaman yang dimiliki. Semakin baik pemahaman seseorang mengenai karakteristik dan manfaat investasi sukuk, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan yang terbentuk terhadap instrumen tersebut. Lusardi dan Mitchell (2014) menjelaskan bahwa pemahaman keuangan yang memadai dapat meningkatkan keyakinan individu dalam mengambil keputusan keuangan dan investasi. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan syariah berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap investasi sukuk.

Selain faktor pemahaman, akses terhadap informasi juga berperan dalam membentuk tingkat kepercayaan masyarakat. Informan yang pernah memperoleh informasi mengenai investasi syariah melalui media digital, lembaga keuangan, maupun lingkungan sosial cenderung menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan informan yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi. Sejalan dengan hal tersebut, Atkinson dan Messy (2012) menyatakan bahwa edukasi dan akses terhadap informasi keuangan merupakan faktor penting dalam meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap penggunaan produk dan layanan keuangan.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Sabrina dan Harahap (2024) yang menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap investasi syariah dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah. Selain itu, Van Rooij et al.

(2011) menjelaskan bahwa individu yang memiliki pengetahuan keuangan yang lebih baik cenderung lebih percaya diri dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap investasi sukuk perlu didukung oleh upaya edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya memiliki keyakinan terhadap aspek syariahnya, tetapi juga memahami karakteristik dan manfaat investasi sukuk secara lebih komprehensif.

Hambatan dalam Investasi Sukuk

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, ditemukan beberapa hambatan yang menyebabkan masyarakat belum berpartisipasi secara optimal dalam investasi sukuk. Hambatan tersebut meliputi rendahnya tingkat pemahaman mengenai investasi sukuk, keterbatasan akses terhadap informasi, kurangnya sosialisasi mengenai produk investasi syariah, dan adanya persepsi bahwa investasi merupakan aktivitas yang rumit dan membutuhkan modal yang besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki pandangan yang cukup positif terhadap investasi syariah, pemahaman yang terbatas masih menjadi kendala utama dalam mendorong keputusan investasi.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk terlihat dari ketidakmampuan sebagian informan untuk menjelaskan mekanisme investasi, prosedur pembelian, serta keuntungan dan risiko yang melekat pada instrumen tersebut. Mayoritas hanya mengetahui bahwa sukuk merupakan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, namun belum memahami karakteristiknya secara lebih mendalam. Temuan ini sejalan dengan penelitian Budiman (2018) yang menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan mengenai investasi syariah merupakan salah satu faktor yang menghambat minat masyarakat untuk berinvestasi. Syahbudi dan Barus (2019) juga menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk investasi syariah dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi.

Selain faktor pemahaman, keterbatasan akses terhadap informasi juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Sebagian besar informan mengaku memperoleh informasi mengenai investasi hanya melalui media sosial, internet, atau lingkungan pertemanan. Informasi yang diperoleh umumnya bersifat umum dan belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai mekanisme maupun manfaat investasi sukuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan edukasi mengenai sukuk masih perlu ditingkatkan. Rahmawati et al. (2024) menjelaskan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah dapat menghambat pemanfaatan berbagai produk keuangan syariah oleh masyarakat karena keterbatasan informasi dan pemahaman yang dimiliki masyarakat.

Hambatan lainnya adalah persepsi bahwa investasi memerlukan modal yang besar dan berisiko tinggi. Beberapa informan menyatakan keraguan untuk berinvestasi karena belum memahami tingkat keamanan dan keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi sukuk. Padahal, berbagai jenis sukuk saat ini dapat diakses oleh masyarakat dengan nilai investasi yang relatif terjangkau. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap investasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan tentang produk keuangan yang tersedia. Sabrina dan Harahap (2024) menjelaskan bahwa tingkat literasi keuangan memengaruhi cara masyarakat menilai manfaat dan risiko suatu instrumen investasi.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Lusardi dan Mitchell (2014) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan dapat membatasi kemampuan individu dalam memahami produk keuangan dan mengambil keputusan investasi yang tepat. Van Rooij et al. (2011) menambahkan bahwa individu dengan tingkat pengetahuan keuangan yang rendah cenderung memiliki partisipasi investasi yang lebih rendah dibandingkan individu dengan literasi

keuangan yang lebih baik. Atkinson dan Messy (2012) menegaskan bahwa akses terhadap edukasi dan informasi keuangan merupakan faktor penting dalam meningkatkan penggunaan produk dan layanan keuangan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama terhadap investasi sukuk di Kecamatan Medan Denai berasal dari rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, keterbatasan akses informasi, kurangnya sosialisasi mengenai investasi syariah, serta persepsi yang kurang tepat terhadap risiko dan kebutuhan modal investasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan otoritas terkait untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan mampu berpartisipasi dalam investasi sukuk secara optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat Kecamatan Medan Denai terhadap investasi sukuk serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi, keputusan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap investasi sukuk masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat telah mengenal sukuk sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, namun belum memahami secara komprehensif mekanisme investasi, manfaat, risiko, serta prosedur pembeliannya.

Hasil observasi awal terhadap seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan seorang ibu rumah tangga juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman tentang investasi sukuk. Informan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi menunjukkan pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan informan yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan edukasi keuangan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan akses informasi menjadi faktor penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang investasi sukuk.

Persepsi dan keputusan masyarakat dalam menggunakan investasi sukuk dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, akses informasi, kepercayaan terhadap prinsip syariah, serta pemahaman mengenai risiko dan manfaat investasi. Meskipun demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sukuk cenderung cukup baik karena sukuk dipandang sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan memiliki tingkat keamanan yang relatif tinggi. Namun, kepercayaan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman yang memadai tentang karakteristik investasi sukuk.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan utama dalam investasi sukuk meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses informasi, kurangnya sosialisasi mengenai investasi sukuk, serta persepsi bahwa investasi merupakan aktivitas yang rumit dan membutuhkan modal yang besar. Dengan itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan otoritas terkait untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah melalui program sosialisasi yang berkelanjutan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan mampu berpartisipasi secara optimal dalam investasi sukuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. M. (2020). *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Arianty, E. (2018). *Akuntansi Sukuk Korporasi: Sesuai PSAK Nomor 110* (Cetakan Pe). Lembaga Manajemen Terapan TRUSTCO Jakarta. https://repository.umj.ac.id/6689/1/Buku_Akuntansi_Sukuk_Korporasi.pdf

- Atiqah, N., Murat, M., & Jannah, N. (2025). *Kontribusi Tunai Wakaf Terkait Sukuk dalam Kesejahteraan Masyarakat: Studi Bibliometrik dan Perspektif Akademisi Ekonomi Islam*. 11.
- Budiman, N. A. (2018). ANALISIS MINAT MASYARAKAT DALAM BERINVESTASI SUKUK Nita Andriyani Budiman. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 2(2), 146–154. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Chrisna, H. (2023). *Keuangan Syariah* (D. Winarni (ed.)). Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteuraka.com/media/publications/564439-literasi-keuangan-syariah-untuk-perkemba-4976b811.pdf>
- Harahap, M. I., Imsar, & Dongoran, R. N. (2022). Pengaruh Sukuk Korporasi dan Total Aset Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 370–375. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3592>
- Hidayah, N. (2021). *Literasi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia* (P. A. Syani (ed.)). PT RajaGrafindo Persada. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68863/1/LITERASI KEUANGAN SYARIAH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68863/1/LITERASI%20KEUANGAN%20SYARIAH.pdf)
- Indiasari, I. (2014). *Sukuk sebagai alternatif instrumen investasi dan pendanaan*. 2(1).
- Inrawan, A. (2022). *Portofolio dan Investasi*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Islamiah, N., Sapir, & Arjun. (2023). Kendala dan Tantangan dalam Pengembangan Sukuk di Indonesia. *NOMISMA : JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 1, 101–115.
- Laila, N. (2019). *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia: Analisis Komprehensif dalam Menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia* (B. H. Suhesta (ed.)). Nizamia Learning Center. <https://repository.unair.ac.id/96509/>
- Laskar, A., Ardiansyah, P., & Ningrul, A. (2024). Kontribusi , Tantangan , dan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Obligasi Syariah Sukuk di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 79–93.
- Meriyati. (2015). Minat Investasi Syari'ah. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), 39–48. <https://doi.org/10.36908/isbank.v1i1.14>
- Nasrifah, M. (2019). Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 165–179. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120>
- Octisa, M., Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Edy, S. (2024). Peningkatan Minat Masyarakat Dalam Berinvestasi Sukuk di Indonesia : Suatu Tinjauan Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1316–1325.
- (OJK), O. J. K. (2024). *Siaran Pers Bersama: OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) Mempresentasikan Temuan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024*. <https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-And-Statistics-Indonesia-Present-National-Survey-On-Financial-Literacy-And-Inclusion-2024-Findings.aspx%0A> Accessed Date: isi
- Pana, V., & Ambarwati, L. (2023). Pengaruh Ekspektasi Return dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Berinvestasi Emas pada Mahasiswa STIE Widya Wiwaha. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 11(2), 176–182. <https://doi.org/10.29103/jak.v11i2.12193>
- Paningrum, D. (2022). *Buku Referensi Investasi Pasar Modal* (Cetakan Pe). Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Pratama, N. D., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Kemudahan dan Tingkat Kepercayaan pada Platform Investasi Online serta Literasi Keuangan terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Muslim Kota Padang). *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(1), 18–28. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2127>
- Pulungan, D. R. (2011). *LITERASI KEUANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU KEUANGAN MASYARAKAT KOTA MEDAN*. 56–61.
- Rahmawati, M. B., Ansori, M., & Utami, C. B. (2024). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan terhadap Minat Menabung di Lembaga Keuangan Syariah. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(1), 857–870. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i1.3658>

- Ridawati, M. (2023). Perkembangan Obligasi Syari'ah (Sukuk) di Indonesia. *Jurnal Al-Qardhu*, 1(2), 43–57.
- Sabrina, Z., & Harahap, M. I. (2024). *Pengaruh Financial Literacy dan Risk Perception terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah pada Mahasiswa FEBI UINSU*. 10(3), 2819–2827.
- Septiani, E., & Santoso, B. (2018). Analisis persepsi masyarakat umum terhadap produk investasi syariah dan keputusan untuk berinvestasi. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 55–68.
- Siddiqoh, S., & Rini, R. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Peringkat Sukuk di Indonesia Mempengaruhi Peringkat Sukuk di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 5.
- Solikin, Romdhoni, A. H., & Sumadi. (2025). Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11, 42–49.
- Sudarmadji. (2022). *Buku Ajar Analisis Investasi* (L. M. Samryn (ed.); Edisi Pert). Tanri Abeng University Press.
<https://repository.labora.ac.id/repository/sudarmadji/e8ae43d56faf03ba3bd96641b0936f58.pdf>
- Syabhudi, M., & elfi barus, E. (2019). Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Investasi Syariah (Studi Persepsi Masyarakat Kota Medan). *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7, 208–223.
- Syaripudin, E. I., Furkony, D. K., Sulthonuddin, B. H., Hamid, A., Sebelas, U., Sumedang, A., Mudharabah, S., & Syariah, H. E. (2024). Sukuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Naratas*, 04(02).